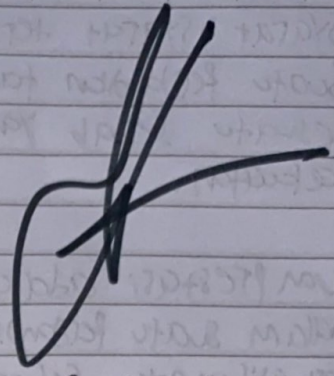
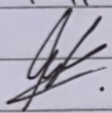


Nama : Akbar Rayhan Nugroho
NPM : 2212011334
Mata Kuliah : Hukum Perikatan
Dosen : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
Tanggal : 29 September 2023



1. Kapan terjadinya suatu Perikatan, berikan sumber hukum
2. Apa yang dimaksud Prestasi, ada berapa macam jenis Prestasi. Jelaskan dasar hukum
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, jelaskan pendapat
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wan prestasi; dan jelaskan kapan terjadinya wan prestasi
5. 

1. Perikatan terjadi ketika kedua pihak atau lebih secara sukarela dan sah memasuki perjanjian tertentu.

Dalam pasal 1233 KUHPerdata: "tiap-tiap Perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang".

2. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap Perikatan.
 - a. Menurut pasal 1234 KUHPerdata, jenis Prestasi ada tiga, yaitu:
 - a. Prestasi memberikan sesuatu
adalah prestasi yang berupa menyerahkan suatu barang atau jasa kepada pihak lain
 - b. Prestasi berbuat sesuatu
adalah prestasi yang berupa pelaksanaan suatu tindakan atau pekerjaan oleh pihak lain
 - c. Prestasi tidak berbuat sesuatu
adalah prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu merupakan perbuatan yang secara pasif membiarkan sesuatu atau mempertahankan suatu keadaan yang ada sebagai suatu prestasi

3. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal ~~1337~~ KUHPerdata: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu, atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

4. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagai yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.

terjadinya wan prestasi ketika,

1. kegagalan memenuhi kewajiban
2. keterlambatan memenuhi kewajiban
3. Pelanggaran terhadap isi Perjanjian